



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di Jalan Koprak Kahar, Perum. Puri Beringin Blok C No. 28 RT. 24 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Koprak Kahar, Perum. Puri Beringin Blok C No. 28 RT. 24 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, sekarang di Jalan Suka Jadi RT. 07 RW. 03, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 31 Agustus 2020 dibawah Nomor Register 112/Pdt.G/2020/PN Jmb. Kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada tanggal 16 September 2020. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 29 Oktober 1990, secara agama Budha, yang telah dilangsungkan

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pemuka agama Budha, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor :32/1990, dan telah di catat di kantor catatan sipil Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan No. CSK. 0018836, yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja, kependudukan dan catatan sipil Bengkulu.

2. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat pada mulanya sudah tidak berjalan dengan harmonis selayaknya keluarga pada umumnya, yang tidak memberikan nafkah lahir yang seharusnya menjadi kewajiban dari seorang suami, dan selama pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal dalam satu rumah beserta keluarga besar penggugat.

3. Bahwa dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu 1. Alfian Febriatma (laki-laki), 2. Chelly Marrcelina (perempuan).

4. Bahwa pada tahun 1991 penggugat ikut suami ke Bengkulu sejak saat itu kehidupan mulai terasa tidak harmonis karena tergugat tidak mau menerima masukkan dan keluhan yang dirasakan oleh penggugat.

5. Bahwa pada tahun 1996 penggugat melahirkan anak yang ke dua, penggugat merasa kehidupan berumah tangga lebih merasa sulit karena tergugat lebih berpihak kepada keluarga besarnya tanpa menghiraukan penggugat sebagai istri yang semestinya, sehingga tergugat mengalami sakit.

6. Bahwa pada tahun 1998 penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama dengan tergugat dan keluarga besar tergugat, dan meminta kepada tergugat untuk pindah rumah, namun tergugat menolaknya. Akhirnya kondisi yang tidak memungkinkan lagi penggugat minta izin kepada tergugat untuk pindah rumah dengan membawa ke dua anak di kota yang sama dengan menyewa rumah kecil.

7. Bahwa pada tahun 2000 penggugat merasa tidak ada niat dari tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, akhirnya penggugat merasa malu dengan lingkungan sekitar karena situasi seperti itu sebab penggugat adalah seorang pendidik. Lalu penggugat memutuskan untuk pindah ke Jambi agar jauh dari situasi tersebut, tetapi penggugat memberitahukan kalau kepergian tersebut karena menyertakan ke dua anak.

8. Bahwa pada tahun 2002 setelah 4 tahun tidak bertemu, tergugat datang ke kota Jambi dan menemui penggugat dan ke dua anak dan memohon

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



untuk bersatu kembali dengan mengucapkan janji untuk menjadi suami yang baik, bertanggung jawab sebagai kepala keluarga semestinya. Penggugat menerima tergugat kembali dengan alasan kasihan melihat anak-anak yang mulai membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Walaupun tergugat sudah menerima untuk bersatu kembali tetapi hidup secara terpisah, tergugat lebih sering di luar kota Jambi, dan jarang sekali bertemu serta tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat. Jika sewaktu datang tergugat lebih banyak berbicara kasar dan banyak tuntutan serta larangan sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Tergugat hanya meminta haknya sebagai seorang suami, tetapi tidak menunaikan kewajiban sebagai seorang suami.

9. Bahwa pada bulan Juli 2018 penggugat menelepon tergugat untuk mengajak tergugat untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan bercerai. Saat itu sudah mencapai delapan bulan tergugat dengan penggugat tidak berkomunikasi dan tidak pernah pulang ke rumah. Tetapi tergugat datang setelah itu untuk mengatakan menolak bercerai dengan alasan merasa malu dengan orang lain jika bercerai, tanpa memikirkan penderitaan penggugat dan berjanji lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga sebagaimana mestinya. Penggugat menerima kembali tergugat dengan harapan tergugat benar akan menepati janjinya.

10. Bahwa pada tahun 2019 penggugat merasa sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan tergugat karena tergugat tidak pernah menepati janji. Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga perkawinan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai lagi. Lalu penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan tapi tergugat datang, dan mengancam penggugat, sehingga penggugat mundur dalam memproses pengajuan perceraian.

11. Bahwa sekarang penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan situasi ini dan penggugat mengajukan perceraian ini.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil serta fakta hukum tersebut diatas kepada ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu memberi putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1990, secara agama Budha, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor : 32/1990, dan telah di catat di kantor catatan sipil Bengkulu, sebagaimana dimaksud dalam kutipan akta perkawinan No. CSK. 0018836, putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi, agar mencatat dalam daftar untuk itu dan menerbitkan akta cerai.
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hokum (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 September 2020, tanggal 25 September 2020 dan 13 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- Surat P-2 tentang Penetapan Nomor 280/Pdt. P/2012/PN.Jbi, tanggal 15 Mei 2012;
- Surat P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat;
- Surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/1990, tanggal 29 Oktober 1990 atas nama Tergugat dan Moi Nyuk;
- Surat P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfian Febriatma;
- Surat P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chelly Marcelina;

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat;
- Surat P-8 tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, maka menurut Hakim bahwa semua bukti surat pihak Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya suami dan telah punya 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak begitu kenal dengan mereka. Penggugat dan Tergugat sering berselisih sehingga sudah rumah tangganya tidak harmonis lagi, mereka sudah lama tidak berkomunikasi dan pisah rumah, yang mana suami Penggugat tinggal di Kota Bengkulu dan Tergugat sudah lama tidak menafkahi Penggugat, apalagi sejak Penggugat pindah agama, Tergugat marah dan memaksa Penggugat kembali ke agamanya semula, namun Penggugat tetap tidak mau. Sedangkan anak-anak Penggugat tidak mempermasalahkan keputusan Penggugat;

2. Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah punya suami dan telah punya 2 (dua) orang anak, namun Saksi tidak begitu kenal dengan mereka. Penggugat dan Tergugat sering berselisih sehingga sudah rumah tangganya tidak harmonis lagi, mereka sudah lama tidak berkomunikasi dan pisah rumah, yang mana suami Penggugat tinggal di Kota Bengkulu dan Tergugat sudah lama tidak menafkahi Penggugat, apalagi sejak Penggugat pindah agama, Tergugat marah dan memaksa Penggugat kembali ke agamanya semula, namun Penggugat tetap tidak mau. Sedangkan anak-anak Penggugat tidak mempermasalahkan keputusan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan;

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1990 berdasarkan agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/ 1990, tanggal 29 Oktober 1990 serta telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alfian Febriatma dan Chelly Marrcelina. Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu dan selama itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga pisah rumah sejak tahun 1998, sedangkan kedua anak tinggal bersama Penggugat. Kemudian pada tahun 2000, Penggugat dan kedua anaknya pindah ke kota Jambi dan tidak pernah bertemu Tergugat sampai tahun 2002 ketika Tergugat datang dan kembali bersatu, namun Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar, apalagi sejak Penggugat pindah agama dan kembali pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1990 berdasarkan agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/1990, tanggal 29 Oktober 1990;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alfian Febriatma, laki-laki, lahir pada

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 1992 dan Chelly Marcellina, perempuan, lahir pada tanggal 25 Agustus 1996;

- Bahwa benar selama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena tidak ada kecocokan lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah rumah, sangat jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, apalagi sejak Penggugat pindah agama, Tergugat marah dan tidak suka Penggugat pindah agama sejak tanggal 19 Mei 2020 dan memaksa Penggugat kembali ke agamanya semula, namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018, yang sebelumnya juga pernah pisah rumah pada tahun 1998 sampai tahun 2002, sedangkan kedua anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap tidak mau berdamai untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan tetap ingin bercerai dan siap menanggung segala akibatnya meskipun sudah diingatkan oleh Majelis Hakim terkait perlunya izin untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim jelaskan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana berdasarkan Pasal 38 Jo. Pasal 39 Ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocokan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah benar telah terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, apalagi sejak Penggugat pindah agama. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini sudah terjawab sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Petitum ke-1:



Menimbang bahwa untuk dapat atau tidaknya dikabulkan petitum ini, maka harus ditentukan lebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Petitum ke-2:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Oktober 1990 berdasarkan agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/1990, tanggal 29 Oktober 1990. Oleh karena perkawinan diantara keduanya tidak dapat dipertahankan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Petitum ke-3:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;



- b. Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- c. Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- f. Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Jambi, dan Penggugat juga bertempat tinggal di Jambi, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar dapat dilakukan pencatatan dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 32/ 1990, tanggal 29 Oktober 1990 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar percatatan perkawinan;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk wajib mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan pada Pengadilan Negeri Jambi, dan juga mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan a quo kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan bagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mengurangi maksud dan tujuannya petitum ketiga, maka petitum ketiga haruslah dikabulkan dan akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan ini;

Petitum ke-4:

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka sudah sepatutnya Tergugat selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan petitum kedua sampai dengan petitum keempat tersebut, yang mana semua petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 149 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; —

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 1990 berdasarkan agama Budha dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/ 1990, tanggal 29 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berkoordinasi untuk memberitahukan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/ 1990, tanggal 29 Oktober 1990 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai masing-masing kepada Dinas

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LILI EVELIN, S.H., M.H

PARTONO, S.H., M.H

ADEK NURHADI, S.H

Panitera Pengganti,

NURKUMALA DEWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan Rp 354.000,00
- PNBP (Relaas Panggilan) Rp 10.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp 10.000,00+

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah)